



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN**

PUTUSAN

Nomor : 16 - K/PM.I-07/AD/II /2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara paraTerdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Rustan Attas
Pangkat / Nrp : Lettu Arm / 21950139621073
J a b a t a n : Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik sekarang Pabung I Yon Armed
K e s a t u a n : Yon Armed 18/105 Tarik
Tempat tanggal lahir : Pare-pare (Sulsel) , 30 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 18/105 Tarik Kab. Berau (Kaltim)

Terdakwa I dalam perkara ini tidak ditahan

Terdakwa II :

Nama lengkap : M. Irfan
Pangkat / Nrp : Lettu Arm / 21950145980674
J a b a t a n : Pasi Intel Yonarmed 18/105 Tarik sekarang Pabung II Yon Armed
K e s a t u a n : Yon Armed 18/105 Tarik
Tempat tanggal lahir : Bima (NTB), 28 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 18/105 Tarik Kab.Berau (Kaltim)

Terdakwa II ditahan oleh Dan Yonarmed 18/105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/05/V/2012 tanggal 1 Mei 2012, dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 21 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/05/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 dari Dan Yonarmed 18/105 Tarik.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

- M e m b a c a** : Bekas Perkara dari Pomdam VI/MIw Nomor : BP-12/A.10/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep /50/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/K/AD/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013.
 3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/15/PM.1-07/AD/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/15/PM.1-07/AD/III/2013 tanggal 7 Maret 2013.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/K/AD/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara sendiri-sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 103 ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa I Lettu Arm Rustan Attas NRP. 21950139621073

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

Terdakwa II Lettu Arm M. Irfan NRP. 21950145980674

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama menjalani penahanan sementara.

Barang bukti berupa :

Surat –surat_:

- 1 (satu) lembar Kep Kasad Nomor : Kep/172-15/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang pengangkatan jabatan an. Lettu Arm M. Irfan NRP. 21950145980674 sebagai Pasi Intel Yonarmed 18/105 Tarik.

- 1 (satu) lembar Kep Kasad Nomor : Kep/172-15/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang pengangkatan jabatan an. Lettu Arm Rustan Attas NRP. 21950139621073 sebagai Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik.

- 1 (satu) lembar Surat perintah Danyon Armed 18/105 Tarik Nomor : Sprin/75/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang pengangkatan jabatan baru Pama Yonarmed 18/105 Tarik.

- 2 (dua) lembar lampiran Surat Perintah Danyon Armed 18/105 tarik Nomor : Sprin/75/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang pengangkatan jabatan baru Pama Yonarmed 18/105 Tarik.

- 1 (satu) lembar uraian Jabatan Pasi-4/Log Nomor : 01-06 An. Lettu Arm Rustan Attas.

- 1 (satu) lembar uraian Jabatan Paso-1/lidik Nomor : 01-006 An. Lettu M. Irfan.

- 1 (satu) lembar Buku Orgas Yon Armed 18/105 Tarik Nomor Perkasad 89/IX/2011 tanggal 29 September 2011.

- 1 (satu) lembar buku Protap satuan tentang pengamanan Senjata, munisi dan bahan peledak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum yang pada pokoknya berupa keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Meringankan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer, karena dalam perkara ini Terdakwa hanyalah selaku korban dari Pimpinan yang tidak bertanggungjawab atas tindakannya ;
- b. Membebaskan ongkos perkara menurut hukum ;
- c. Apabila dalam hal ini Ketua / Majelis / Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua / Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

3. Replik maupun Duplik yang diajukan secara lisan masing-masing oleh Penasehat Hukum dan Oditur Militer yang intinya pada pendirian masing-masing.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tahun 2011 di Yonarmed 18/105 Tarik Kec. Labanan Kb. Tanjung Redeb Berau Kaltim, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, secara bersama-sama diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK 2 di Pusdik Arhabud Malang setelah lulus mengikuti Jurba di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai pada tahun 1995 Terdakwa ditempatkan di Pusdik Armed Cimahi sampai dengan tahun 1996 dan dalam tahun 1996 Terdakwa dipindahkan ke Satuan Rai Armed Bs Dam/Tpr (Tenggarong) sampai dengan tahun 2008 dan pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung sampai dengan pertengahan bulan Desember 2007 serta pada tahun 2009 Terdakwa berdinast di Yonarmed 18/105 Tarik sampai dengan sekarang.

b. Bahwa Terdakwa II mauk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK 2 di Pusdik Hub Cimahi setelah lulus mengikuti Jurba di Pusdik Armed Cimahi dan setelah selesai di tugaskan di Pusdik Armed Cimahi sampai tahun 1996 dan pada bulan Juni tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di Rai Armed BS Dam/Tpr (Tenggarong) sampai tahun 1999, pada tahun 1999 di tugaskan di Deninteldam VI/Tpr (saat ini Deninteldam VI/MIW), dan pada tahun 2007 mengikuti Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung, setelah selesai ditempatkan di Armed 18/105 Tarik sampai dengan sekarang.

c. Bahwa sesuai dengan Surat perintah Danyon Armed 18/105 Tarik Nomor : Sprin75/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang penempatan jabatan baru sebagai Pasi Log untuk Terdakwa-I dan Pasi Intel untuk Terdakwa-II serta sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/172-15/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang menunjuk Terdakwa-I sebagai Pasi Log dan Terdakwa-II sebagai Pasi Intel Batalyon Armed 18/105 Tarik untuk bertugas dan bertanggung jawab terhadap tugas pokoknya.

d. Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa-I (Pasi Log) adalah sebagai berikut :

1. Memberi saran kepada Komandan Batalyon Armed 18/105 Tarik tentang keadaan Logistik baik diminta ataupun tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan pemeliharaan perawatan dan perbekalan di bidang logistik.
3. Bertanggung kepada Komandan Batalyon mengenai Logistik Satuan.
4. Membuat perkiraan Logistik.

Sedangkan untuk tugas dan tanggungjawab Terdakwa_II (Pasi Intel) adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengamanan tubuh kedalam tentang materiil, Personil, Dokumen, berita dan kegiatan.
2. Membuat perkiraan intelejen yang dipertanggung jawabkan kepada Danyon terhadap pengamanan tubuh.
3. Memberikan saran dibidang intelejen baik diminta maupun tidak kepada Komandan batalyon.

e. Bahwa kemudian setelah Saksi I (Letkol Arm Budi Santoso,SH) menjabat sebagai Danyonarmed 18/105 Tarik yaitu sejak tanggal 9 Mei 2011 Saksi I selalu menekankan serta memerintahkan secara lisan kepada seluruh Perwira termasuk Para Terdakwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing yang ada dikesatuan baik mengenai pembinaan material, administrasi, pengawasan dan pengecekan gudang senjata maupun yang lainnya namun ternyata dalam sehari-hari tugas dan tanggungjawab para Terdakwa tidak pernah dilaksanakan sehingga apabila Saksi I menanyakan kepada Para Terdakwa kenapa tidak dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, Para Terdakwa selalu menjawab " siap salah lupa"

f. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2011 pada saat Saksi I melakukan pengecekan secara fisik bersama dengan Para Terdakwa ke gudang senjata untuk melihat tentang administrasi keluar masuk senjata dan munisi, namun sebelum Saksi I melihat administrasi keluar masuk senjata dan munisi Saksi I melihat penjaga gudang senjata di pegang oleh Tamtama tidak sesuai dengan DSPP yang seharusnya di pegang oleh seorang Bintara lalu Saksi I menanyakan kepada Terdakwa I " mengapa petugas gudang senjata dijabat seorang Tamtama" lalu di jawab Terdakwa I " Ijin melaporkan, penjaga gudang kita ini sejak berdirinya batalyon sudah memegang kunci gudang senjata " sehingga dengan laporan tersebut Saksi I mempertahankan anggota tersebut sebagai penjaga gudang apalagi Saksi I merasa ragu apabila ada pergantian penjaga gudang karena masih belum mengetahui karakter anggota yang lain.

g. Bahwa kemudian Saksi I melihat dan menemukan administrasi gudang senjata tidak teratur atau tidak tertib karena buku Register dibuat tapi tidak diisi sebagaimana mestinya sehingga Saksi I menjadi marah-marah dan memerintahkan secara lisan kepada Para Terdakwa untuk melakukan perbaikan administrasi, perbaikan buku keluar masuk senjata dan munisi dan kunci gudang senjata agar sesuai prosedur/protap yang telah dibuat serta Saksi I memerintahkan secara lisan kepada Para Terdakwa dalam melakukan pengecekan harus dilakukan secara fisik sehingga diketahui berapa jumlah senjata dan munisi yang ada di dalam gudang senjata tersebut.

h. Bahwa setelah mendapat perintah dari Saksi I para Terdakwa langsung menjawab "Siap" namun kenyataannya setelah ada pemeriksaan kembali oleh Saksi I ternyata Perintah lisan dari Saksi I kepada Para Terdakwa untuk melakukan perbaikan administrasi, perbaikan buku keluar masuk senjata dan munisi dan kunci gudang senjata serta perintah untuk melakukan pengecekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata dan munisi di dalam gudang senjata secara fisik tidak dilakukan oleh Para Terdakwa malah Para Terdakwa hanya menerima laporan dari penjaga gudang tentang jumlah senjata dan munisi yang ada dalam gudang senjata tersebut dan Para Terdakwa tidak melakukan pengecekan kembali secara fisik tentang laporan yang diberikan oleh penjaga gudang.

i. Bahwa kemudian saksi III pun mengetahui Terdakwa I tidak pernah melakukan pengecekan secara fisik terhadap senjata dan munisi yang ada di gudang senjata padahal tugas dan tanggungjawab sebagai Pasi Log (Terdakwa I) dan Pasi Intel (Terdakwa II) dalam melakukan pemeriksaan senjata dan munisi di dalam gudang senjata harus dilakukan pengecekan senjata dan munisi dengan cara pengecekan fisik namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Para Terdakwa, Terdakwa I hanya memeriksa gudang senjata dan itupun hanya menghitung dan kadang-kadang tidak melakukan pengecekan fisik dan tidak menghitung berapa jumlah senjata dan munisi yang ada di gudang sedangkan untuk Terdakwa II selaku Pasi Intel seharusnya melakukan pengecekan juga terhadap senjata dan munisi yang ada di gudang senjata namun tidak dilakukan juga padahal tugas dan tanggungjawab Pasi Intel melakukan pengecekan secara fisik terhadap senjata dan munisi yang ada di gudang termasuk pejabat Perwira piket seharusnya melakukan pengecekan secara fisik setiap harinya namun tidak pernah dilakukan hanya melihat senjata saja dan hanya menerima laporan dari penjaga gudang senjata dan munisi tanpa melakukan pengecekan kembali.

j. Bahwa selain itu Para Terdakwa telah mengetahui tentang tugas dan tanggungjawab masing-masing baik sebagai Pasi Log maupun sebagai Pasi Intel, seperti Pasi Log bertanggungjawab terhadap materiil satuan, memberikan saran kepada Komandan yang berkaitan dengan materiil atau logistik satuan dan membuat laporan secara berkala (bulanan, triwulan dan semester) dengan melakukan pengecekan secara fisik terhadap Buku Register keluar masuk Senjata dan Munisi yang harus dilaporkan secara tertulis kepada Wadan Yonarmed 18/105 Tarik kemudian dihipun sebagai bahan laporan untuk dilaporkan ke Komando atas sedangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa II sebagai Pasi Intel adalah sebagai pengamanan personil, berita, surat dan materiil satuan baik didalam markas maupun di luar markas, memberikan saran kepada Komandan yang berkaitan dengan pengamanan personil, materiil, berita dan latihan serta membuat laporan secara berkala (bulanan, triwulan dan semester) dengan melakukan pengecekan secara fisik terhadap Buku Register keluar masuk Senjata dan Munisi yang dilaporkan secara tertulis kepada Wadan Armed 18/105 Tarik kemudian setelah dinyatakan lengkap dan aman lalu buku register tersebut diserahkan kepada Komandan Yonarmed 18/105 Tarik untuk ditandatangani sebagai bahan laporan untuk dilaporkan ke Komando atas.

k. Bahwa selain itu juga Para Terdakwa telah mengetahui tentang bagaimana perlakuan tentang senjata dan munisi yang ada di gudang senjata yang mana Terdakwa I sebelum membuat laporan secara periodik untuk dilaporkan kekomando atas Terdakwa I seharusnya melakukan pengecekan terlebih dahulu secara fisik terhadap materiil yang ada di satuan namun tidak dilaksanakan hal ini terbukti pada saat Saksi II menanyakan mengenai jumlah senjata dan munisi Terdakwa I selalu menjawab dengan ragu-ragu sehingga Saksi II berkesimpulan Terdakwa I tidak melaksanakan tugas secara baik dan tidak sesuai dengan perintah lisan yang diberikan oleh Saksi I maupun oleh Saksi II, sedangkan untuk tugas dan tanggungjawab Terdakwa II sebagai Pasi Intel kurang memperhatikan tentang bagaimana segi pengecekan dan pengawasan secara administrasi terhadap pembinaan materiil yang didalam gudang senjata yang merupakan tugas dan tanggungjawab Terdakwa II dan mengenai pengecekan secara berkala terhadap gudang senjata yang merupakan pengamanan tubuh juga menjadi tanggung jawab Terdakwa II namun oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tidak dilaksanakan sehingga apabila Saksi I dan Saksi II mengingatkan baru Para Terdakwa melaksanakannya, padahal Saksi I dan Saksi II sering memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa II sebagai Pasi Intel sebagai koordinator agar menunjuk perwira lain untuk melaksanakan pengecekan dengan maksud agar Terdakwa II menentukan sendiri sebagai Koordinator selain pejabat piket yang melakukan pengecekan setiap harinya namun itupun tidak dilaksanakan oleh Terdakwa II.

l. Bahwa selain Saksi I selaku Danyonarmed 18/105 Tarik memberikan perintah secara lisan kepada Para Terdakwa untuk melakukan perbaikan mengenai administrasi keluar masuk senjata maupun pengecekan senjata dalam gudang senjata, Saksi II juga pernah memerintahkan kepada Para Terdakwa supaya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pengawasan dan pengecekan gudang senjata harus dilakukan secara fisik sehingga benar-benar diketahui berapa jumlah senjata yang ada dalam gudang senjata tersebut yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Provoost satuan dan piket sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada komando atas apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti dalam pengecekan secara fisik seharusnya dilakukan setiap hari dengan disaksikan oleh provoost satuan dan perwira piket, sedangkan untuk melakukan pembinaan dan pemeliharaan materiil menjadi tanggungjawab Terdakwa I namun semuanya itu tidak dilaksanakan oleh Para Terdakwa.

m. Bahwa selama Para Terdakwa menjabat sebagai Pasi Log maupun sebagai Pasi Intel Para Terdakwa tidak pernah melaksanakan perintah dari Danyon armed 18/105 Tarik untuk melakukan pengecekan terhadap Senjata maupun Munisi secara fisik setiap harinya sehingga Para Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah senjata maupun munisi yang ada di gudang senjata dan Para Terdakwa juga tidak pernah memberikan arahan kepada penjaga gudang maupun kepada pemegang kunci tentang bagaimana tentang pengawasan Senjata dan munisi.

n. Bahwa adapun prosedur yang mengatur tentang pengamanan senjata dan munisi di gudang senjata dan munisi adalah sebagai berikut :

a. Pintu gudang digembok/dikunci dengan 3 (tiga) gembok yang masing-masing anak kunci dipegang oleh Komandan dan 3 (tiga) anak kunci dipegang oleh Pa Piket Batalyon, Komandan Jaga (Danru jaga) dan 1 (satu) lagi di pegang oleh penjaga gudang dan apabila akan membuka pintu gudang senjata harus dihadiri atau disaksikan oleh 3 (tiga) pemegang kunci (Pa Piket Batalyon, Komandan Jaga, dan Penjaga Gudang) namun dalam pelaksanaannya tidak seperti itu hanya 1 (satu) gembok dan itupun dipegang oleh petugas gudang saja.

b. Sedangkan yang menjadi tugas dan tanggungjawab terhadap protap pembinaan materiil adalah merupakan tugas dan tanggungjawab Terdakwa I sebagai Pasi Log dan untuk pengawasan dan pengecekan terhadap kondisi dan kelengkapan senjata adalah Terdakwa II sebagai Pasi Intel serta sebagai koordinator adalah tanggungjawab Wadanyon Armed 18/105 Tarik Mayor Arm Heri Pijianto, hal itupun tidak dilakukan oleh Para Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ke-1 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Alex Panjaitan, ST, SH Mayor Chk Nrp. 11010003520672, Suherman, S Ag, SH Kapten Chk Nrp. 11020012010176 dan Helmy Zunan W, SH Lettu Chk Nrp. 11080099191085, berdasarkan Surat Perintah KaKumdam VI/MIw Nomor : Sprin/23/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Budi Santoso, S.H
Pangkat/NRP : Letkol Arm / 11940029270470
Jabatan : Danyonarmed 18/105 Tarik sekarang Pamen Dam VI/MIw
Kesatuan : Yonarmed 18/105 Tarik Dam VI/MIw sekarang Dam VI/MIw
Tempat tgl lahir : Magetan (Jatim), 26 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/105 Tarik di Kab. Berau, sekarang Mess Korem 101/Balikpapan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat melaksanakan serah terima Danyon Armed 18/105 tanggal 9 Mei 2011 dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keliarga tetapi sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I menjabat sebagai Pasi Log dan Terdakwa II menjabat sebagai Pasi Intel Yon Armed 18/105 Tarik.
3. Bahwa Terdakwa I bertanggungjawab terhadap materiil satuan, memberikan saran kepada Komandan yang berkaitan dengan materiil atau logistik satuan dan membuat laporan secara berkala (bulanan, triwulan dan semester) dengan melakukan pengecekan secara fisik terhadap Buku Register keluar masuk Senjata dan Munisi yang harus dilaporkan secara tertulis kepada Wadan Yonarmed 18/105 Tarik kemudian dihimpun sebagai bahan laporan untuk dilaporkan ke komando atas.
4. Bahwa Terdakwa II bertanggungjawab terhadap pengamanan personil, berita, surat dan materiil satuan baik didalam markas maupun di luar markas, memberikan saran kepada Komandan yang berkaitan dengan pengamanan personil, materiil, berita dan latihan serta membuat laporan secara berkala (bulanan, triwulan dan semester) dengan melakukan pengecekan secara fisik terhadap Buku Register keluar masuk Senjata dan Munisi yang dilaporkan secara tertulis kepada Wadan Armed 18/105 Tarik kemudian setelah dinyatakan lengkap dan aman lalu Saksi menandatangani sebagai bahan laporan untuk dilaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011 Saksi melakukan pengecekan gudang senjata munisi yang disaksikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Kapten Arm Arif dan Saksi menemukan Administrasi gudang senjata tidak tertib, tidak sesuai protap buku keluar masuk ternyata tidak ditulis selanjutnya Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II memperbaiki buku register dan kunci gudang agar sesuai dengan protap yang telah dibuat. Dan perintah disampaikan langsung bertempat disebelah gudang disaksikan juga oleh saksi-II Pratu Wandi Wahyunadi.

6. Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak pernah melaksanakan perintah untuk melakukan pengecekan terhadap Senjata maupun Munisi secara fisik dan tidak memperbaiki buku register dan buku keluar masuk senjata api, sehingga berapa jumlah senjata maupun munisi yang ada di gudang tidak diketahuinya serta para Terdakwa tidak pernah memberikan arahan kepada penjaga gudang maupun kepada pemegang kunci tentang pengawasan Senjata dan munisi, hal tersebut diketahui saat pengecekan terakhir tanggal 16 April 2012 yang hasilnya tidak sempurna.

7. Bahwa pengamanan senjata dan munisi di gudang di Yon Armed 18/105 Tarik dilakukan dengan cara antara lain pintu gudang digembok/kunci dengan tiga gembok masing-masing anak kunci dipegang oleh : seluruh anak kunci gembok dipegang oleh komandan dan tiga anak kunci gembok disimpan di kotak kunci yang ada diruang komandan, sedangkan sisa anak kunci dipegang oleh Pa Piket Batalyon, Komandan Jaga (Danru Jaga) dan penjaga Gudang, apabila akan membuka pintu gudang harus dihadiri atau disaksikan oleh tiga pemegang kunci (Pa Piket Batalyon, Komandan Jaga dan Penjaga Gudang) sehingga Saksi memerintahkan secara lisan kepada Para Terdakwa untuk melaksanakan pengamanan senjata dan munisi sesuai dengan prosedur yang ada namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Para Terdakwa tentang bagaimana protap pertanggungjawaban tentang pengawasan dan pengecekan gudang senjata serta munisi, di jawab oleh para Terdakwa bahwa selaku koordinator Staf menjadi tanggungjawab Wadan Yonarmed 18/105 Tarik namun hal tersebut juga tidak dilakukan oleh Wadan Armed 18/105 Tarik karena dalam pelaksanaannya kunci gudang hanya satu gembok dan dipegang oleh petugas gudang saja sedangkan untuk pembinaan materiil adalah tanggungjawab Terdakwa I dan mengenai pengawasan dan pengecekan terhadap kondisi dan kelengkapan senjata adalah tanggung jawab Terdakwa II.

9. Bahwa perintah dinas yang berisi perintah yang berkaitan dengan dinas, secara tertulis maupun lisan dari atasan kepada bawahannya dan pemberi perintah mempunyai kewenangan untuk itu.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Wandi Wahyu Nardi
Pangkat/NRP	: Pratu, 31081792130487
Jabatan	: Tawas Gud sekarang Tamudi Mabeng
Kesatuan	: Yonarmed 18/105 Tarik
Tempat tanggal lahir	: Maros (Sulsel), 17 April 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 18/105 Tarik Ds. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Tanjung Redeb-Berau (Kaltim).

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan Mei Tahun 2009 dalam hubungan kedinasan antara saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, tetapi hanya sebagai atasan dan bawahan
2. Bahwa pada tahun 2009 Saksi diperintahkan oleh Kapten Arm Adin Suroyo untuk melaksanakan tugas sehari-hari di gudang senjata dan munisi untuk membantu Sersan Mahendra yang menjabat sebagai Bintara Gudang senjata dan munisi yang mana pada saat sersan Mahendra mengikuti pendidikan Instek di Malang Jawa Timur belum ada penggantinya sehingga Saksi diperintahkan menjadi penjaga gudang senjata dan munisi dan jabatan aslinya sebagai Ta was gudang
3. Bahwa pada saat Saksi diperintahkan sebagai penjaga gudang senjata dan munisi oleh Kapten Arn Adin Suroyo Saksi tidak diikuti dengan surat perintah hanya secara lisan saja dan saat serah terima jabatan dari Sersan Mahendra kepada Saksi hanya secara lisan juga dengan mengatakan " mengenai isi gudang dan jumlah senjata laras panjang, jumlah pistol dan jumlah munisi yang ada" serta pada bulan Oktober 2011 Prada Sumianto diperintahkan melaksanakan tugas di gudang senjata untuk membantu Saksi dalam rangka apabila Saksi ada tugas lain seperti Jaga Satri dan ikut korve dan pada saat tidak ada masalah dan jumlah senjata maupun munisi dalam keadaan baik dan lengkap.
4. Bahwa Saksi bertanggungjawab :
 - a. Membersihkan bagian luar dan dalam gudang senjata.
 - b. Membersihkan senjata.
 - c. Mencatat keluar masuknya senjata dan munisi.
 - d. Melakukan perawatan munisi agar tidak lembab.
 - e. Menjaga keamanan, ketertiban, melakukan perawatan terhadap gudang senjata.
5. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penjaga gudang Saksi bertanggungjawab kepada Terdakwa I sebagai Pasi Log dan dalam melaksanakan tugas Saksi selalu di berikan penekanan-penekanan oleh Terdakwa I dalam menjaga gudang senjata dan munisi.
6. Bahwa pada pertengahan Juni 2012 saksi ikut mendampingi Dan Yon mengadakan pemeriksaan dan disaksikan juga oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, yang hasilnya tidak sempurna tidak sesuai protap dan administrasi tidak tertib sehingga Danyon atau Saksi-1 memerintahkan secara langsung pada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memperbaiki menyempurnakan pembukuan, register dan buku keluar masuk termasuk pengamanan dan sistem pelaporan.
7. Bahwa perintah tersebut berkaitan dengan dinas karena menyangkut senjata api yang disimpan di gudang termasuk ada kewenangan yang melihat pada Saksi-1 selaku Danyon.
8. Bahwa saksi Terdakwa I tidak selalu melakukan pengecekan secara fisik terhadap senjata dan munisi yang ada di gudang senjata dan terakhir Terdakwa I memeriksa gudang senjata sebelum senjata Pistol hilang dan itupun hanya menghitung dan kadang-kadang tidak melakukan pengecekan fisik dan tidak menghitung berapa jumlah senjata dan munisi yang ada di gudang sedangkan untuk Terdakwa II selaku Pasi Intel seharusnya melakukan pengecekan juga terhadap senjata dan munisi yang ada di gudang senjata namun tidak dilakukan juga padahal tugas dan tanggungjawab Pasi Intel melakukan pengecekan secara fisik terhadap senjata dan munisi yang ada di gudang termasuk pejabat Perwira piket seharusnya melakukan pengecekan secara fisik setiap harinya namun tidak pernah dilakukan hanya melihat senjata saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Terdakwa II datang ke gudang hanya menyampaikan kepada Saksi untuk membersihkan senjata termasuk Terdakwa I sama penekanannya untuk membersihkan senjata namun Para Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan secara fisik terhadap senjata yang ada di gudang senjata.

10. Bahwa dalam melakukan tugas dan tanggungjawab saksi kadang mencatat kadang tidak dicatat di buku keluar masuk senjata dan munisi, dan buku tamu apabila ada yang tamu datang baik Komandan maupun tamu lainnya yang akan meminjam dan melihat gudang senjata, namun mengenai buku protap Saksi tidak pernah melihatnya serta buku tamu dan buku keluar masuk senjata di simpan di Staf Log dan tidak pernah diisi oleh Para Terdakwa pada saat melakukan pengecekan senjata dan munisi dan Saksi mengetahui buku keluar masuk senjata dan munisi diisi apabila ada Wasrik saja. Dan tempat Gudang dan staf log agak jauh sekitar 80 meter, sehingga kesulitan pada staf untuk mencatat.

11. Bahwa Saksi juga mengetahui buku register keluar masuknya senjata di letakan di Staf Log dan hal tersebut di ketahui oleh Para Terdakwa sehingga oleh Para Terdakwa tidak pernah mempersoalkannya selain itu Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa melakukan pengecekan secara rutin terhadap buku register keluar masuknya senjata dan munisi dan buku tamu tentang pejabat yang melakukan pengecekan terhadap gudang senjata dan munisi. Sekarang buku keluar masuk senjata api dan munisi berada di gudang senjata api dan munisi untuk memudahkan pencatatan.

12. Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa pada saat memeriksa buku keluar masuknya senjata dan munisi pernah mengoreksi buku keluar masuknya senjata dan munisi tentang tanda tangan anggota yang meminjam senjata dan munisi hanya Saksi mengatakan "siap nanti saya minta kepada pemegang senjata" namun hal tersebut kadang Saksi laksanakan kadang Saksi tidak laksanakan dikarenakan Saksi tugasnya bukan hanya di gudang senjata saja kadang mengikuti kegiatan Barai Markas atau dinas dalam sehingga Saksi kadang lupa untuk meminta tanda tangan pemegang senjata yang diperintahkan oleh Para Terdakwa.

13. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai penjaga gudang senjata dan munisi Saksi tidak pernah diberikan penekanan oleh Para Terdakwa tentang bagaimana cara melakukan pengamanan senjata dan munisi hanya para Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi untuk selalu membersihkan senjata itu saja sedangkan mengenai yang lainnya seperti sistem penguncian gudang senjata Saksi tidak pernah diberitahukan hanya Saksi melakukan penguncian gudang senjata sesuai dengan pengetahuan Saksi seperti :

a. Untuk sistem penyimpanan senjata, senjata diletakkan di Rak senjata secara rapi sesuai dengan nomor yang telah diberikan kemudian merantai dan menguncinya.

b. Cara penguncian gudang senjata dengan menggunakan 3 (tiga) gembok sedangkan anak kunci di pegang oleh Perwira I (satu) kunci, penjagaa 1 (satu) kunci dan 1 (satu) kunci lagi di pegang oleh penjaga gudang senjata.

14. Bahwa Terdakwa I pernah mengoreksi dan menanyakan kapda Saksi mengenai senjata yang tidak dirantai kemudian Saksi sampaikan "siap rantainya kurang panjang dan selanjutnya Terdakwa I mengatakan" nanti dibelikan namun oleh Terdakwa I tidak pernah dibelikan sampai ada senjata pistol P 45 hilang namun untuk Terdakwa II tidak pernah menekankan cara bagaimana memperlakukan senjata di dalam gudang senjata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Saksi-1 pinjam pistol P45 namun Saksi tidak mencatatnya dan menyerahkan kepada Lettu Rudi kemudian diserahkan kepada Saksi-1.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Sumianto
Pangkat/NRP : Pratu, 31090327420980
Jabatan : Taban Bekal II/IV/Gud Siwat Raima sekarang Caraka Yon Armed
Kesatuan : Yonarmed 18/105 Tarik
Tempat tanggal lahir : Trenggalek (jatim), 23 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/105 Tarik Berau Kel. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Tanjung Redeb-Berau (Kaltim)

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak akhir Tahun 2009 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2009 Saksi bertugas di Yonarmed 18/105 Tarik dengan jabatan Tamudi Pool Raima namun apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Saksi tidak mengetahui sehingga pada bulan Februari 2011 sekira pukul 10.30 Wita pada saat Saksi berada di kantor Staf Operasi (Staf II) Saksi dipanggil oleh Terdakwa I dan diperintahkan secara lisan dengan mengatakan " Sumi, mulai sekarang kamu bantu abangmu Wandu di gudang" dan dijawab Saksi "siap Pasi" sehingga Saksi melaksanakan perintah tersebut sebagai penjaga gudang senjata dan munisi dengan tugas menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban administrasi dan kelancaran.
3. Bahwa pada saat Saksi diperintahkan sebagai petugas gudang Saksi tidak pernah di beritahukan oleh Terdakwa I tentang tugas dan tanggungjawab sebagai penjaga gudang senjata dan munisi sehingga Saksi berinisiatif melakukan penjagaan gudang, melakukan pembersihan dan melakukan penertiban administrasi selain tugas itu Saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa selama Saksi menjadi penjaga gudang senjata dan munisi Saksi tidak pernah menerima surat perintah dari Komandan Yonarmed 18/105 Tarik hanya Saksi melaksanakan perintah Terdakwa I untuk sebagai penjaga gudang senjata dan munisi.
5. Bahwa Saksi mengetahui untuk pertanggungjawaban pengecekan terhadap perawatan senjata dan ketertiban administrasi adalah di pegang oleh Terdakwa I, sedangkan untuk pengamanan di pegang oleh Terdakwa II dan hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga tidak ada bukti secara tertulis tentang hasil pengecekan gudang senjata tersebut.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya Terdakwa I selaku Pasi Log harus sudah mengetahui prosedur penyimpanan senjata di gudang senjata seperti pengamanan terhadap materiil gudang senjata yang mana setiap bulannya membuat jadwal pengecekan secara berkala yang dilaksanakan setiap hari oleh perwira yang di tunjuk sesuai nama yang tercantum di daftar jadwal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan namun tidak dilaksanakan oleh Terdakwa II sedangkan untuk Terdakwa I Saksi tidak pernah melihat Terdakwa I melakukan pengecekan Administrasi buku keluar masuk senjata dalam gudang senjata sampai terjadinya kehilangan Pistol P 45 kaliber 11 MM.

7. Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan penertiban administrasi pembukuan namun tidak ditindak lanjuti dengan baik sehingga bulan April 2012 belum sempurna keadaannya.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Misnadi
Pangkat/NRP : Serma, 21950142670676
Jabatan : Batisilog Yonarmed 18/105 Tarik
Kesatuan : Yonarmed 18/105 Tarik
Tempat tanggal lahir : Loa Kulu (Kukar-kaltim), 3 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/105 Tarik Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Tanjung Redeb-Berau (Kaltim).

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak Tahun 1995 karena satu angkatan namun sekarang dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui tugas Terdakwa I di Yon armed 18/105 Tarik adalah sebagai Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik sesuai dengan Skep jabatannya sedangkan Terdakwa II sebagai Pasi Intel Yonarmed 18/105 Tarik sesuai dengan Skep jabatannya namun Saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggungjawab masing-masing namun sepengetahuan Saksi tugas dan tanggungjawab sebagai Pasi Log adalah melakukan perawatan semua materil yang menjadi inventaris satuan Yonarmed 18/105 Tarik seperti :

- a. Senjata dan Munisi
- b. Kendaraan Satuan
- c. Alkom dan alat optic
- d. Alkapsatlap
- e. Alsatri dan Alsintor

3. Bahwa Saksi menegetahui Terdakwa I tidak pernah melakukan pengecekan/pemeliharaan secara rutin terhadap gudang senjata hanya pada bulan Desember 2011 sebelum hilangnya senpi Pistol P 45 No. 1109512 dari gudang, Terdakwa pernah melakukan pengecekan itupun tidak rutin

4. Bahwa Saksi mengetahui di gudang senjata Saksi melihat ada buku register keluar masuknya senjata namun Saksi tidak melihat buku lain atau protap-protap yang berhubungan dengan senjata, hanya apa buku keluar masuknya senjata yang ada di gudang di isi oleh yang meminjam atau tidak Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Heri Pujiyanto
Pangkat/NRP : Mayor Arm/11990050990277
Jabatan : Wadan Yonarmed 18/105 Tarik
Kesatuan : Yonarmed 18/105 Tarik
Tempat tanggal lahir : Pati (jateng), 15 Pebruari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/105 Tarik Jl. Poros Samarinda
KM.7 Ds. Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Tanjung
Redeb-Berau (Kaltim)

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan Mei Tahun 2011 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Pasi Log saat Saksi berdinis sebagai Wadan Yonarmed 18/105 Tarik dengan tugas dan tanggungjawab Pasi Log adalah sebagai berikut :
 - a. Memberi saran kepada Komandan Batalyon Armed 18/105 Tarik tentang keadaan Logistik baik diminta ataupun tidak.
 - b. Melaksanakan pemeliharaan perawatan dan perbekalan di bidang logistik
 - c. Bertanggungjawab kepada Komandan Batalyon mengenai Logistik satuan.
 - d. Membuat perkiraan Logistik.
3. Bahwa tugas dan tanggungjawab Pasi intel adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengamanan tubuh kedalam tentang materiil, Personil, Dokumen, berita dan kegiatan.
 - b. Membuat perkiraan intelejen yang dipertanggung jawabkan kepada Danyon terhadap pengamanan tubuh.
 - c. Memberikan saran dibidang intelejen baik diminta maupun tidak kepada Komandan Batalyon.
4. Bahwa Para Terdakwa telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik sesuai dengan jabatan masing-masing namun mengenai pengawasan dan pembinaan materiil satuan kurang dilaksanakan.
5. Bahwa Terdakwa I sebelum membuat laporan secara periodik untuk dilaporkan kekomando atas, Terdakwa I seharusnya melakukan pengecekan terlebih dahulu secara fisik terhadap materiil yang ada di satuan namun tidak Terdakwa II sebagai Pasi Intel kurang memperhatikan tentang bagaimana segi pengecekan dan pengawasan secara administrasi terhadap pembinaan materiil yang didalam gudang senjata, karena itu para Terdakwa tidak melaksanakan tugas secara maksimal.
6. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011 Saksi-1 Letkol Arm Budi Santoso, SH memerintahkan kepada para Terdakwa supaya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pengawasan dan pengecekan gudang senjata dilakukan secara fisik dan memperbaiki administrasinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa bulan Oktober 2011 Saksi pernah mengecek gudang senjata, ternyata sebagian gudang tidak ada buku registrasi dan buku pinjam senjata yang keluar masuk gudang, setelah dicari ternyata disimpan di Staf Log sehingga sulit pencatatannya.

8. Bahwa mengenai hal penyimpanan buku tersebut pernah Saksi sampaikan kepada Terdakwa I namun tetap tidak dilaksanakan sehingga terjadi ketidaktertiban pembukuannya.

9. Bahwa dikesatuan Yonarmed 18/105 Tarik telah terdapat protap tentang pengamanan gudang senjata dan munisi sehingga Saksi memerintahkan secara lisan kepada Para Terdakwa untuk selalu melakukan pengecekan secara fisik terhadap senjata dan munisi di dalam gudang senjata dan munisi setiap harinya namun kadang-kadang tidak dilaksanakan oleh para Terdakwa dan baru dilaksanakan apabila ada teguran dari Saksi dan Saksi I baru dilaksanakan namun hal tersebut sering diabaikan oleh Para Terdakwa, sedangkan untuk tugas sehari-harinya Para Terdakwa sudah cukup baik namun dalam pembinaan dan pemeliharaan materiil gudang senjata maupun pengawasan dan pengecekan gudang senjata kurang dilaksanakan dengan baik sehingga baik pembinaan administrasi buku keluar masuk senjata maupun dalam pengawasan gudang senjata tidak sesuai dengan protap yang telah ada di kesatuan Yonarmed 18/105 Tarik.

10. Bahwa Saksi selalu memerintahkan secara lisan kepada Para Terdakwa untuk melaksanakan protap yang ada dikesatuan baik mengenai pembinaan material, administrasi, pengawasan dan pengecekan gudang senjata namun ternyata dalam sehari-hari protap tersebut kadang-kadang dilaksanakan kadang-kadang tidak dilaksanakan oleh para Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu tidak merasa diperintah secara langsung dan menurut Saksi dibenarkan karena hanya pernah mengarahkan pada bulan Mei 2011 sebelum menjadi Wadanyon.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK 2 di pusdik Arhabud Malang setelah lulus mengikuti Jurba di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai pada tahun 1995 Terdakwa ditempatkan di Pusdik Armed Cimahi sampai dengan tahun 1996 dan dalam tahun 1996 Terdakwa dipindahkan ke satuan Rai Armed Bs Dam/Tpr (Tenggarong) pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secata Reg di Pusdik Secapa AD Bandung pada tahun 2009 Terdakwa berdinas di Yonarmed 18/105 Tarik sampai dengan sekarang.

2. Bahwa pada saat Terdakwa berdinas di Armed 18/105 Tarik Terdakwa mmenjabat sebagai Pajau-1 (Perwira Peninjau-1) dan pertengahan bulan Desember 2010 menjabat sebagai Paraipur-B serta pada tanggal 1 April 2011 sesuai dengan Surat Perintah Danyon Armed 18/105 Tarik Nomor : Sprin/75/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh Danyonarmed 18/105 Tarik Letkol Arm Rabimin menjabat sebagai Pasi Log sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai pejabat Pasi Log Armed 18/105 Tarik Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Memberikan keterangan/usul dan perkiraan tentang logistik yang dimiliki satuan
- b. Membuat perkiraan logistik secara terus menerus
- c. Menempa keputusan menjadi perintah dan mendistribusikannya
- d. Melaksanakan fungsi organik Staf 4/Log antara lain Perbekalan, pemeliharaan, pengangkutan, pelayanan kesehatan dan Pengurusan Logistik.

4. Bahwa Terdakwa mengakui dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Pasi Log tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang ada di Yonarmed 18/105 Tarik karena Terdakwa hanya menerima secara administrasi tanpa melakukan pengecekan secara fisik sehingga dalam pembukuan keluar masuk senjata dan amunisi tidak teratur terutama dibagian gudang senjata.

5. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011 Saksi-1 selaku Dan Yon Armed 18/105 Tarik mengadakan pengecekan secara menyeluruh termasuk gudang senjata api dan hasilnya kurang maksimal sehingga Terdakwa dan Terdakwa II diperintahkan untuk memperbaiki sistem Administrasi dan pembukuan keluar masuk senjata api karena banyak yang tidak tercatat serta sistem pengamanan dan pengawasan gudang dengan 3 (tiga) buah gembok dan tambahan tralis besi.

6. Bahwa bulan Desember 2011 Terdakwa melakukan pengecekan digudang senjata dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 sekaligus memperbaiki sistem administrasi dan pengamanan dengan membangun tralis namun gembok belum ditambahkan pada pintu gudang senjata yang terletak ditempat penjagaan bekas tempat Sel Kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Pasi Log dimana dalam gudang senjata tidak pernah dibuatkan buku keluar masuknya senjata dan munisi serta Terdakwa juga lalai tidak menekankan kepada penjaga gudang senjata dan munisi untuk membuat buku sebagai kontrol/pengecekan bagi Pervira yang berkaitan dengan tugas pengecekan, pengawasan dan pengamanan terhadap gudang senjata dan munisi, sehingga Saksi-2 hanya kadang mencatat, kadang tidak mencatatnya.

8. Bahwa pada tanggal 16 April 2012 dilakukan pengecekan baik mengenai administrasi dan pembukuan maupun secara fisik, hasilnya memang tidak sempurna karena tidak mencatat keluar masuk senjata dan diketahui ada senjata yang hilang berupa pistol P45.

9. Bahwa dikesatuan Yon Armed 18/105 Tarik sudah ada protap mengenai tata cara pengamanan gudang senjata dan munisi, yang bertanggung jawab secara administrasi dibebankan kepada Terdakwa sedangkan pengawasan oleh Terdakwa II, untuk melaksanakan pengecekan dan dilaporkan kepada Saksi-1 Letkol Arm Budi Santoso selaku Danyon Armed 18/105 Tarik.

10. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan saat sekarang ini Kesatuan sudah tertib terutama pengamanan dibidang logistik, perawatan dan gudang senjata bahkan sudah dilengkapi 3 (tiga) buah gembok serta ditambah dengan CCTV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa II :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK 2 di Pusdik Hub Cimahi setelah lulus mengikuti Jurba di Pusdik Armed Cimahi dan setelah selesai di tugaskan di Pusdik Armed Cimahi sampai tahun 1996 dan pada bulan Juni tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di Rai Armed BS Dam/Tpr (Tenggarong) sampai tahun 1999, pada tahun 1999 di tugaskan di Deninteldam VI/Tpr (sekarang menjadi Deninteldam VI/MIW), dan pada tahun 2007 mengikuti Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung, setelah selesai di tempatkan di Armed 18/105 Tarika sampai dengan sekarang.

2. Bahwa sesuai dengan Kep Kasad Nomor : Kep/172-15/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan surat perintah Danyon Armed 18/105 Tarik Nomor : Sprin/75/IV/2011 tanggal 4 April 2011 Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

- 1) Menyusun pola pencaharian lokasi sasaran dan bahan keterangan yang sistimatis dan terkordinir oleh Ba Pulket di dalam batalyon.
- 2) Mengkordinir kegiatan intelejen Arteri termasuk kordinasi dengan Penerbad untuk peninjauan Arteri.
- 3) Memelihara hubungan dengan seksi intel dari satuan atas, samping yang dibantu untuk tujuan tujar menukar keterangan dan steling bantu dalam usaha pencaharian sasaran.
- 4) Berusaha agar komando, Staf dan satuan bawahan selalu diberi keterangan mengenai situasi dan kemampuan musuh.
- 5) Kordinasi dengan Pasi II (seksi Operasi) mengenai intelejen dan operasi.
- 6) Memelihara terus-menerus peta situasi musuh dan catatan lain yang dibutuhkan komandan.
- 7) Menyiapkan dan menyebarkan laporan intelejen.
- 8) Memberikan keterangan mengenai hal yang bersangkutan dengan pengukuran medan kepada Pakumed.
- 9) Memperhatikan keamanan personil dan materiil.

b. Tugas sehari-hari :

- 1) Menyampaikan informasi-informasi kepada anggota
- 2) Melaksanakan cegah dini/preventif terhadap anggota yang terindikasi membuat pelanggaran.
- 3) Melaksanakan kordinasi dengan Koter setempat dalam melaksanakan Bintertas.
- 4) Memberikan saran kepada Komandan tentang pelaksanaan Pampers, Pammat, Pambra dan dokumen.
- 5) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal.

3. Bahwa Terdakwa melakukan pengecekan hanya pada saat menjabat sebagai Perwira Piket Yon Armed saja dan itupun dilakukan satu minggu sekali serta dilakukan pengecekan hanya sebatas senjata laras panjang saja (SS 1 Varian 2 dan M 16), sedangkan senjata pistol jarang dilakukan pengecekan oleh Terdakwa yang sebenarnya merupakan tugas dari Terdakwa, dan tidak melakukan pengecekan secara rutin dan menyeluruh.

4. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011 Terdakwa menerima perintah dari Dan Yon secara lisan untuk memperbaiki administrasi pembukuandan pengawasan gudang senjata terutama untuk melakukan pengecekan keluar masuk senjata api dan membuat laporan secara teratur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 16 April 2012 seluruh staf melakukan pengecekan ulang seluruh bidang staf terutama dibagian Logistik/gudang senjata tidak ada hasil maksimal Administrasi tidak tertib, buku keluar masuk senjata api tidak dicatat secara terus menerus oleh anggota jaga gudang Saksi-2 maupun Saksi-3 dengan demikian selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan tidak pernah mengadakan perbaikan administrasi.

6. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengecekan terhadap senjata pistol P 45 maupun P 1 sebanyak lima kali dalam kurun satu tahun dimana hal itu dilakukan karena kegiatan menggunakan senjata pistol hamper tidak pernah digunakan untuk kegiatan sehari-hari melainkan digunakan hanya pada saat Latbak Jatri yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali /triwulan dan sesuai prosedur untuk pengecekan senjata tersebut pada setiap bulannya harus dibuatkan jadwal pengecekan yang waktunya dilaksanakan tiga hari sekali dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Perwira Staf yang ada di Yon Armed 18/105 tarik sesuai dengan jadwal yang dibuat.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur pengecekan senjata yang ada dalam gudang senjata adalah sebagai berikut bahwa selaku Pasi Intel Terdakwa membuat jadwal pengecekan senjata berupa beberapa kolom lalu mencantumkan nama perwira, tanggal pengecekan, keterangan jumlah pengecekan dan tanda tangan yang mana pelaksanaannya dilaksanakan tiga hari sekali bersama-sama dengan petugas gudang senjata, Dan jaga dan perwira piket kemudian perwira yang ditunjuk sesuai jadwal menulis keterangan hasil pengecekan pada hari itu lalu menandatangani buku pengecekan yang telah disiapkan di gudang senjata dengan disaksikan penjaga gudang, Dan Jaga dan Perwira Piket selanjutnya Perwira piket melaporkan hasil pengecekannya kepada Danyon maupun Wadanyon melalui SMS dan yang ada dalam buku pengecekan tersebut dilaporkan oleh Piket Provoost kepada Danyon maupun Wadanyon secara langsung.

8. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Yonarmed 18/105 Tarik, Terdakwa tidak pernah membuat jadwal pengecekan terhadap gudang senjata sehingga tidak ada panduan /contoh dalam pembuatan jadwal pengecekan terhadap senjata yang berada di gudang Yonarmed 18/105 Tarik namun setiap rapat perwira Komandan maupun Wadan selalu mengingatkan untuk melengkapi administrasi dan itu dilakukan apabila ada kunjungan wasrik dari Pejabat Kodam VI/MIW selain itu kepada Terdakwa tidak pernah mengingatkan secara khusus tentang bagaimana pengecekan berkala/terjadwal maupun contoh administrasinya.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui penempatan petugas gudang senjata tidak sesuai dengan DSPP yang seharusnya penjaga gudang senjata di pegang oleh seorang Bintara dengan di bantu seorang Tamtama namun tidak dilaksanakan dikarenakan Yonarmed 18/105 Tarik merupakan batalyon baru sedangkan personil yang berpangkat Bintara kurang sehingga yang menjadi penjaga gudang senjata adalah seorang Tamtama yaitu Pratu Wandu Wahyu Nardi dan Prada Sumianto.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyarankan pergantian penjaga gudang kepada Komandan ataupun Wadan Yonarmed 18/105 Tarik karena pembinaan personil yang berkaitan dengan jabatan adalah tugas dan tanggungjawab Staf Personil dan Terdakwa hanya bertanggungjawab terhadap system pengamanan maupun materiil yang ada di gudang senjata sedangkan yang menempatkan Pratu Wandu Wahyu Nardi dan Prada Sumianto sebagai penjaga gudang Terdakwa tidak mengetahui karena pada saat Terdakwa berdinis di Yonarmed 18/105 Tarik Pratu Wandu Wahyu Nardi dan Prada Sumianto sudah menjabat sebagai penjaga gudang senjata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam Yonarmed 18/105 Tarik telah ada protap pengamanan gudang senjata namun tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ada mengingat kondisi gudang senjata yang tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai fungsi gudang senjata yang sebenarnya karena yang digunakan adalah ruang tahanan batalyon armed 18/105 Tarik.

12. Bahwa yang bertanggungjawab melakukan pengecekan terhadap gudang senjata adalah Terdakwa dengan di kordinir oleh WadanArmed 18/105 tarik namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

13. Bahwa akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Kep Kasad Nomor : Kep/172-15/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang pengangkatan jabatan an. Lettu Arm M. Irfan NRP. 21950145980674 sebagai Pasi Intel Yonarmed 18/105 Tarik.
- 1 (satu) lembar Kep Kasad Nomor : Kep/172-15/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang pengangkatan jabatan an. Lettu Arm Rustan Attas NRP. 21950139621073 sebagai Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Danyon Armed 18/105 Tarik Nomor : Sprin/75/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang pengangkatan jabatan baru Pama Yonarmed 18/105 Tarik.
- 2 (dua) lembar lampiran Surat Perintah Danyon Armed 18/105 tarik Nomor : Sprin/75/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang pengangkatan jabatan baru Pama Yonarmed 18/105 Tarik.
- 1 (satu) lembar uraian Jabatan Pasi-4/Log Nomor : 01-06 An. Lettu Arm Rustan Attas.
- 1 (satu) lembar uraian Jabatan Paso-1/lidik Nomor : 01-006 An. Lettu M. Irfan.
- 1 (satu) lembar Buku Orgas Yon Armed 18/105 Tarik Nomor Perkasad 89/IX/2011 tanggal 29 September 2011.
- 1 (satu) lembar buku Protap satuan tentang pengamanan Senjata, munisi dan bahan peledak.

Menimbang : Bahwa kesemua barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan dapat dijadikan petunjuk terjadinya suatu tindak pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK 2 di pusdik Arhabud Malang setelah lulus mengikuti Jurba di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai pada tahun 1995 Terdakwa ditempatkan di Pusdik Armed Cimahi sampai dengan tahun 1996 dan dalam tahun 1996 Terdakwa dipindahkan ke satuan Rai Armed Bs Dam/Tpr (Tenggarong) pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secata Reg di Pusdik Secaba AD Bandung pada tahun 2009 Terdakwa berdinasi di Yonarmed 18/105 Tarik sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK 2 di Pusdik Hub Cimahi setelah lulus mengikuti Jurba di Pusdik Armed Cimahi dan setelah selesai di tugaskan di Pusdik Armed Cimahi sampai tahun 1996 dan pada bulan Juni tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di Rai Armed BS Dam/Tpr (Tenggarong) sampai tahun 1999, pada tahun 1999 di tugaskan di Deninteldam VI/Tpr (saat ini Deninteldam VI/MIW), dan pada tahun 2007 mengikuti Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung, setelah selesai di tempatkan di Armed 18/105 Tarik sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011 Saksi-1 selaku Dan Yon Armed 18/105 Tarik mengadakan pengecekan secara menyeluruh termasuk gudang senjata api dan hasilnya kurang maksimal sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan untuk memperbaiki sistem Administrasi dan pembukuan keluar masuk senjata api karena banyak yang tidak tercatat serta sistem pengamanan dan pengawasan gudang dengan 3 (tiga) buah gembok dan tambahan tralis besi..
4. Bahwa bulan Desember 2011 Terdakwa I melakukan pengecekan gudang senjata dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 sekaligus memperbaiki sistem administrasi dan pengamanan dengan membangun tralis namun gembok belum ditambahkan pada pintu gudang senjata yang terletak ditempat penjagaan bekas tempat Sel Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa II menjabat sebagai Pasi Intel Yonarmed 18/105 Tarik, Terdakwa tidak pernah membuat jadwal pengecekan terhadap gudang senjata sehingga tidak ada panduan/contoh dalam pembuatan jadwal pengecekan terhadap senjata yang berada di gudang Yonarmed 18/105 Tarik namun setiap rapat perwira Komandan maupun Wadan selalu mengingatkan untuk melengkapi administrasi dan itu dilakukan apabila ada kunjungan wasrik dari Pejabat Kodam VI/MIW selain itu kepada Terdakwa tidak pernah mengingatkan secara khusus tentang bagaimana pengecekan berkala/terjadwal maupun contoh administrasinya.
6. Bahwa Terdakwa I mengetahui penempatan petugas gudang senjata tidak sesuai dengan DSPP yang seharusnya penjaga gudang senjata di pegang oleh seorang Bintara dengan di bantu seorang Tamtama namun tidak dilaksanakan dikarenakan Yonarmed 18/105 Tarik merupakan batalyon baru sedangkan personil yang berpangkat Bintara kurang sehingga yang menjadi penjaga gudang senjata adalah seorang Tamtama yaitu Pratu Wandu Wahyu Nardi dan Prada Sumianto.
7. Bahwa Saksi-2 selaku atasan Para Terdakwa selalu memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melaksanakan Protap yang ada di Kesatuan baik pembinaan materil, Administrasi, pengawasan dan pengecekan gudang senjata dan munisi.
8. Bahwa setelah menerima perintah dari Saksi-1 maupun Saksi-2, Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab "siap". Namun kenyataannya setelah Saksi-1 mengadakan pemeriksaan kembali terhadap gudang senjata dan munisi ternyata perintah memperbaiki buku keluar masuk senjata munisi dan perintah agar kunci gudang disesuaikan Protap dan perintah untuk mengecek secara fisik senjata dan munisi dalam gudang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II namun hanya menerima laporan dari penjaga gudang dan tidak mengecek secara fisik laporan tersebut.
9. Bahwa para terdakwa tidak pernah melaksanakan perintah dari saksi-1 (Danyon Armed 18/105) tarik untuk melakukan pengecekan fisik terhadap senjata setiap hari sehingga tidak mengetahui secara fisik jumlah senjata dan munisi yang ada dalam gudang dan setelah dilakukan pengecekan terdapat kehilangan senjata pistol P45 Kal 11 mm No. Senpi 1109512, karena buku keluar masuk senjata api dari gudang kadang-kadang oleh Saksi-2 dicatat, kadang tidak dicatat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 16 April 2012 seluruh staf melakukan pengecekan ulang seluruh bidang staf terutama dibagian Logistik/gudang senjata tidak ada hasil maksimal Administrasi tidak tertib, buku keluar masuk senjata api tidak dicatat secara terus menerus oleh anggota jaga gudang Saksi-2 maupun Saksi-3 dengan demikian selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan tidak pernah mengadakan perbaikan administrasi.

11. Bahwa atas kejadian tersebut para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan saat sekarang ini Kesatuan sudah tertib terutama pengamanan dibidang logistik, perawatan dan gudang senjata bahkan sudah dilengkapi 3 (tiga) buah gembok serta ditambah dengan CCTV.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Keberatan Terhadap unsur kedua "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas". Bahwa menolak sudah mencukupi unsur dengan sengaja dan Perbuatan tidak mentaati sebenarnya lebih banyak mengandung resiko untuk tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki, karena pemberi perintah tidak dengan segera mengetahui apakah penerima perintah akan melaksanakan atau tidak, oleh karenanya para Terdakwa bukan menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas akan tetapi para Terdakwa hanya lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, disebabkan oleh karena banyaknya perintah dinas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bahwa keberatan terhadap unsur kedua "menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas", Majelis Hakim berpendapat Bahwa keberatan terhadap unsur kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat tentang terbukti tidaknya Terdakwa "menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas", akan diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam putusan ini.

b. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dalam penjatuhan pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa, Oditur militer dalam Repliknya tetap pada tuntutananya demikian juga terhadap replik oditur Militer, Penasihat hukum Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada Pembelaannya, oleh karenanya Majelis tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu"
3. Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Kesatu : Militer

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang di maksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan para saksi di bawah sumpah, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK 2 di pusdik Arhabud Malang setelah lulus mengikuti Jurba di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai pada tahun 1995 Terdakwa ditempatkan di Pusdik Armed Cimahi sampai dengan tahun 1996 dan dalam tahun 1996 Terdakwa dipindahkan ke satuan Rai Armed Bs Dam/Tpr (Tenggarong) pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secata Reg di Pusdik Secapa AD Bandung pada tahun 2009 Terdakwa berdinis di Yonarmed 18/105 Tarik sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK 2 di Pusdik Hub Cimahi setelah lulus mengikuti Jurba di Pusdik Armed Cimahi dan setelah selesai di tugaskan di Pusdik Armed Cimahi sampai tahun 1996 dan pada bulan Juni tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di Rai Armed BS Dam/Tpr (Tenggarong) sampai tahun 1999, pada tahun 1999 di tugaskan di Deninteldam VI/Tpr (saat ini Deninteldam VI/MIW), dan pada tahun 2007 mengikuti Secapa Reg di Pusdik Secapa AD Bandung, setelah selesai di tempatkan di Armed 18/105 Tarika sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep /50/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dimaksud dengan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Lettu Arm Rustan Attas NRP. 219501396210173 dengan Jabatan Pasi Log dan Lettu Arm Moh. Irfan NRP. 219500145980674 dengan Jabatan Pasi Intel.

4. Bahwa benar hingga saat ini perkara para Terdakwa disidangkan Para Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu”

Menimbang

: Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karena itu majelis memilih salah satu unsur yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta dari perbuatan para Terdakwa yaitu : “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini Terdakwa tidak mentaati suatu perintah dari atasannya dalam hal untuk tidak melaksanakan tugas yang dibebankan, dan perbuatan dari Terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Bahwa perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan kepentingan dinas militer)
- Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2011 ketika Saksi-1 melakukan pengecekan secara fisik bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat tentang administrasi keluar masuk senjata dan munisi . Dan Saksi-1 melihat penjaga gudang dipegang oleh Tamtama yang seharusnya dipegang oleh Bintara, kemudian dijelaskan oleh Terdakwa I kepada Saksi-1 bahwa penanggungjawab sejak berdirinya Batalyon sudah memegang kunci gudang senjata.
2. Bahwa benar Saksi-1 melihat Administrasi gudang senjata tidak teratur/tidak tertib karena buku Register dibuat tidak sebagaimana mestinya.
3. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa I untuk melakukan perbaikan Administrasi, perbaikan buku keluar masuk senjata dan munisi dan memerintahkan agar kunci gudang senjata disesuaikan dengan prosedur tetap/protap , juga memerintahkan secara lisan kepada para Terdakwa untuk melakukan pengecekan secara fisik agar dapat diketahui jumlah senjata dan munisi yang ada dalam gudang.
4. Bahwa bulan Desember 2011 Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pengecekan digudang senjata dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 sekaligus memperbaiki sistem administrasi dan pengamanan dengan membangun tralis namun gembok belum ditambahkan pada pintu gudang senjata yang terletak ditempat penjagaan bekas tempat Sel Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa II menjabat sebagai Pasi Intel Yonarmed 18/105 Tarik, Terdakwa tidak pernah membuat jadwal pengecekan terhadap gudang senjata sehingga tidak ada panduan /contoh dalam pembuatan jadwal pengecekan terhadap senjata yang berada di gudang Yonarmed 18/105 Tarik namun setiap rapat perwira Komandan maupun Wadan selalu mengingatkan untuk melengkapi administrasi dan itu dilakukan apabila ada kunjungan wasrik dari Pejabat Kodam VI/MIw selain itu kepada Terdakwa tidak pernah mengingatkan secara khusus tentang bagaimana pengecekan berkala/terjadwal maupun contoh administrasinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa I mengetahui penempatan petugas gudang senjata tidak sesuai dengan DSPP yang seharusnya penjaga gudang senjata di pegang oleh seorang Bintara dengan di bantu seorang Tamtama namun tidak dilaksanakan dikarenakan Yonarmed 18/105 Tarik merupakan batalyon baru sedangkan personil yang berpangkat Bintara kurang sehingga yang menjadi penjaga gudang senjata adalah seorang Tamtama yaitu Pratu Wandu Wahyu Nardi dan Prada Sumianto.

7. Bahwa benar para Terdakwa tidak memperbaiki buku keluar masuk senjata munisi dan perintah agar kunci gudang disesuaikan Protap dan perintah untuk mengecek secara fisik senjata dan munisi dalam gudang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II namun hanya menerima laporan dari penjaga gudang dan tidak mengecek secara fisik laporan tersebut.

8. Bahwa benar karena para terdakwa tidak pernah melaksanakan perintah dari saksi-1 (Danyon Armed 18/105) tarik untuk melakukan pengecekan fisik terhadap senjata setiap hari sehingga tidak mengetahui secara fisik jumlah senjata dan munisi yang ada dalam gudang dan setelah dilakukan pengecekan terdapat kehilangan senjata pistol P45 Kal 11 mm No. Senpi 1109512.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa karena unsur ini merupakan unsur yang disusun secara alternatif maka majelis memilih salah satu yang paling bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu secara sendiri-sendiri dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri bahwa pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku dengan pengertian bahwa walaupun dua orang atau lebih tetapi masing-masing sebagai pelaku (pleger), tanpa ada kerja sama atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 melihat Administrasi gudang senjata tidak teratur/tidak tertib karena buku Register dibuat tidak sebagaimana mestinya.

2. Bahwa kemudian Saksi-1 selaku atasan Para Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa I untuk melakukan perbaikan Administrasi, perbaikan buku keluar masuk senjata dan munisi dan memerintahkan agar kunci gudang senjata disesuaikan dengan prosedur tetap/protap , juga memerintahkan secara lisan kepada para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) untuk melakukan pengecekan secara fisik agar dapat diketahui jumlah senjata dan munisi yang ada dalam gudang.

3. Bahwa Saksi-2 selaku atasan Para Terdakwa selalu memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melaksanakan Protap yang ada di Kesatuan baik pembinaan materil, Administrasi, pengawasan dan pengecekan gudang senjata dan munisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima perintah tersebut dari Saksi-1 maupun Saksi-2 Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab "siap". Namun kenyataannya setelah Saksi-1 mengadakan pemeriksaan kembali terhadap gudang senjata dan munisi ternyata perintah memperbaiki buku keluar masuk senjata munisi dan perintah agar kunci gudang disesuaikan Protap dan perintah untuk mengecek secara fisik senjata dan munisi dalam gudang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II namun hanya menerima laporan dari penjaga gudang dan tidak mengecek secara fisik laporan tersebut.

5. Bahwa benar para Terdakwa bertindak secara masing-masing individu sesuai dengan jabatan untuk tidak mentaati perintah dari Saksi-1 sesuai bidang masing-masing yaitu untuk Terdakwa I dibidang Logistik sedangkan Terdakwa II dibidang Inteljen.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara sendiri-sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 103 ke -1 KUHPMJo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP..

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tidak selayaknya terjadi dan dilakukan oleh Prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan tersebut maka sangat mengganggu tercapainya fungsi tugas-tugas Kesatuan yang telah dibebankan khususnya di TNI-AD umumnya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa masih muda usia dan masih dapat dibina oleh Kesatuannya
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan ketidakdisiplinan Di Kesatuan para Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat lebih tepat diterapkan kepada para Terdakwa daripada harus menjalani pidana penjara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat –surat :

- 1 (satu) lembar Kep Kasad Nomor : Kep/172-15/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang pengangkatan jabatan an. Lettu Arm M. Irfan NRP. 21950145980674 sebagai Pasi Intel Yonarmed 18/105 Tarik.
- 1 (satu) lembar Kep Kasad Nomor : Kep/172-15/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang pengangkatan jabatan an. Lettu Arm Rustan Attas NRP. 21950139621073 sebagai Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Danyon Armed 18/105 Tarik Nomor : Sprin/75/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang pengangkatan jabatan baru Pama Yonarmed 18/105 Tarik.
- 2 (dua) lembar lampiran Surat Perintah Danyon Armed 18/105 tarik Nomor : Sprin/75/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang pengangkatan jabatan baru Pama Yonarmed 18/105 Tarik.
- 1 (satu) lembar uraian Jabatan Pasi-4/Log Nomor : 01-06 An. Lettu Arm Rustan Attas.
- 1 (satu) lembar uraian Jabatan Paso-1/lidik Nomor : 01-006 An. Lettu M. Irfan.
- 1 (satu) lembar Buku Orgas Yon Armed 18/105 Tarik Nomor Perkasad 89/IX/2011 tanggal 29 September 2011.
- 1 (satu) lembar buku Protap satuan tentang pengamanan Senjata, munisi dan bahan peledak.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ke-1 KUHPM Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP, Pasal 14 a KUHP, Pasal 15 KUHP dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa I : Lettu Arm Rustan Attas Nrp. 21950139621073
Terdakwa II : Lettu Arm M. Irfan Nrp. 21950145980674

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara sendiri-sendiri melakukan ketidaktaatan terhadap perintah dinas ”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU No.26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

Terdakwa II : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU No.26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kep Kasad Nomor : Kep/172-15/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang pengangkatan jabatan an. Lettu Arm M. Irfan NRP. 21950145980674 sebagai Pasi Intel Yonarmed 18/105 Tarik.
- 1 (satu) lembar Kep Kasad Nomor : Kep/172-15/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang pengangkatan jabatan an. Lettu Arm Rustan Attas NRP. 21950139621073 sebagai Pasi Log Yonarmed 18/105 Tarik.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Danyon Armed 18/105 Tarik Nomor : Sprin/75/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang pengangkatan jabatan baru Pama Yonarmed 18/105 Tarik.
- 2 (dua) lembar lampiran Surat Perintah Danyon Armed 18/105 tarik Nomor : Sprin/75/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang pengangkatan jabatan baru Pama Yonarmed 18/105 Tarik.
- 1 (satu) lembar uraian Jabatan Pasi-4/Log Nomor : 01-06 An. Lettu Arm Rustan Attas.
- 1 (satu) lembar uraian Jabatan Paso-1/lidik Nomor : 01-006 An. Lettu M. Irfan.
- 1 (satu) lembar Buku Orgas Yon Armed 18/105 Tarik Nomor Perkasad 89/IX/2011 tanggal 29 September 2011.
- 1 (satu) lembar buku Protap satuan tentang pengamanan Senjata, munisi dan bahan peledak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 8 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjiyah, SH Letnan Kolonel Chk Nrp. 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mulyono, SH Mayor Chk Nrp. 522672 serta Nurdin Raham, SH Mayor Chk Nrp. 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, SH Mayor Chk Nrp. 636726, Penasihat Hukum Alex Panjaitan, ST, SH Mayor Chk Nrp. 11010003520672, Suherman, S Ag, SH Kapten Chk Nrp. 11020012010176, Helmy Zunan W, SH Lettu Chk Nrp. 11080099191085 dan Panitera Agustono, SH Kapten Chk Nrp. 21940080960873, serta dihadapan Umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjiyah, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk. 522672

Hakim Anggota II

Ttd

Nurdin Raham, SH
Mayor Chk. 522551

Panitera

Ttd

Agustono, SH
Kapten Chk Nrp. 21940080960873

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Agustono, SH
Kapten Chk Nrp. 21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)